



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

**PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); **L**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PNS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.
4. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara. **l**

8. Pejabat pengelola adalah Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.
9. Pimpinan adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.
10. Pegawai adalah Pegawai yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, baik Pegawai yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai yang berasal dari Non PNS.
11. Pegawai PNS adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparat Sipil Negara.
12. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit dengan persetujuan Gubernur berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada Rumah Sakit dan diberikan hak sesuai ketentuan.
13. Disiplin Pegawai Non PNS adalah kesanggupan Pegawai Non PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Non PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
15. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Non PNS karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Non PNS.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kedudukan dan Status;
- b. Kewenangan;
- c. Persyaratan Pengangkatan; dan
- d. Pemberhentian.

BAB II
KEDUDUKAN DAN STATUS
Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD dapat berasal dari PNS atau Non PNS.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
- (3) Dalam hal Pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari non PNS, maka Pejabat Keuangan harus berasal dari PNS yang bertindak sebagai KPA.
- (4) Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai RSUD dapat diangkat dengan status :
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. Pegawai Kontrak; atau
 - c. Pegawai Harian Lepas. *h*

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola yang berasal dari Non PNS diangkat dan diberhentikan Gubernur sesuai dengan masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berasal dari Non PNS, dengan Persetujuan Gubernur.
- (4) Pengangkatan pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh Panitia/Tim Seleksi yang dibentuk Direktur atas usul Pejabat Keuangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IV
PERSYARATAN PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS dan Pegawai Non PNS berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat pengelola ditetapkan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah, dan bagi pegawai ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNS meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S1/D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan bagi formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - e. berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat seleksi penerimaan;
 - f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
 - i. tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan;
 - j. lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2);
 - k. membuat surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai PNS; dan
 - l. syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat Pengelola ditentukan oleh Panitia Seleksi. L

- (4) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS meliputi:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat, kecuali untuk tenaga tertentu seperti petugas kebersihan (*cleaning service*), tukang kebun, penjaga kantor (*waker*) yang diangkat dengan status harian lepas;
 - e. berusia serendah-rendahnya 18 tahun pada saat seleksi penerimaan dan setinggi-tingginya 40 tahun khusus untuk pegawai tetap.
 - f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
 - i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan;
 - j. lulus seleksi penerimaan Pegawai Non PNS; dan
 - k. membuat surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai PNS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan, pengembangan, dan pemberhentian Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan pejabat pengelola Non PNS adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun berikutnya.
- (2) Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status pegawai tetap Non PNS dengan persyaratan:
 - a. tersedia formasi;
 - b. telah menjalani masa percobaan sebagai calon pegawai selama 1 (satu) tahun dengan kinerja bernilai baik; dan
 - c. membuat surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai PNS.
- (3) Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status kontrak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai formasi yang tersedia dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya. ↓

- (4) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS dilakukan dengan ketentuan :
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf f;
 - b. memiliki kinerja dengan nilai baik.

Pasal 7

Direktur dapat mengangkat pegawai Non PNS dengan status kontrak untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun bagi tenaga ahli profesi tertentu yang sangat dibutuhkan Rumah Sakit.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia 70 tahun;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. perampangan organisasi Rumah Sakit; atau
 - f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola.
- (2) Pejabat Pengelola Non PNS dan Pegawai Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena:
- a. dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS tingkat berat.
- (3) Pejabat Pengelola Non PNS dan Pegawai Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. **L**

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 ~~DESEMBER~~ 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


L **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 ~~DESEMBER~~ 2013

SEKRETARIS DAERAH
L PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MP


✓ **FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 045